

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan atau entitas bisnis, lembaga publik, maupun organisasi nirlaba dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Pemenuhan kebutuhan tersebut, membutuhkan peran akuntan yang memiliki kompetensi dalam menyusun, menyajikan, dan menganalisis informasi keuangan secara akurat dan objektif. Seiring berkembangnya profesi akuntan, peran akuntan tidak lagi terbatas pada penyusun laporan keuangan saja, tetapi telah meluas mencakup berbagai bidang seperti; akuntan publik yang memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, akuntan pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengelola keuangan negara, serta tidak lepas dari peran akuntan pendidik dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai profesionalisme kepada calon akuntan.

Keberagaman peran ini menunjukkan bahwa akuntan memiliki kontribusi strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan di berbagai sektor. Menurut Muhammadiyah et al. (2024) dengan menyesuaikan informasi akuntansi sesuai kebutuhan pengguna, akuntan dapat membantu pengguna informasi untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis, serta mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Keberadaan akuntan menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan tata kelola suatu entitas.

Situasi profesional yang dihadapi akuntan tidak selalu berjalan ideal sebagaimana peran strategis yang diembannya. Akuntan dalam menjalankan tugasnya dapat menghadapi situasi kompleks yang melibatkan pertimbangan antara standar profesional, kepentingan klien, kepentingan perusahaan, atau nilai-nilai pribadi. Saputro et al. (2020) mendukung pernyataan tersebut dengan menyebutkan bahwa upaya penerapan standar aturan profesi di lapangan pastinya banyak perbedaan dengan idealisme aturan yang ada. Kondisi ini yang memunculkan sebuah dilema etis.

Dilema etis tidak hanya menjadi tantangan dalam teori atau akademis, tetapi juga tercermin dalam fenomena pelanggaran etika yang masih terjadi dalam dunia akuntansi. Fenomena pelanggaran etika dalam dunia akuntansi tidak hanya terjadi pada kasus besar yang sudah lama, tetapi juga masih relevan hingga kini. Salah satu contohnya adalah skandal yang terjadi di perusahaan teknologi eFishery pada tahun 2024 - kompas.id (Mediana, 2025), yang melibatkan manipulasi pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi target pendanaan dari investor. Selain itu, pada tahun 2025, kasus *creative accounting* yang melibatkan Bank Jatim mencuat setelah terungkap adanya kredit fiktif yang dicatatkan oleh pihak manajemen untuk memperlihatkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kenyataan, namun sesungguhnya terjadi penyalahgunaan kredit - kompas.id (Pratama, 2025). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan akuntan dalam menjaga integritas dan profesionalisme dapat berdampak besar, tidak hanya pada perusahaan yang terlibat tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Pelanggaran etika semacam ini semakin mempertegas pentingnya penerapan standar etika yang jelas dan tegas dalam praktik akuntansi. Beberapa perusahaan masih menyusun laporan keuangan yang tidak sesuai untuk memanipulasi data demi meningkatkan citra dan menarik minat investor serta kreditor meskipun PSAK telah ditetapkan sebagai standar pelaporan keuangan (Sevi et al., 2021). Lebih lanjut, Kumar (2024) mengungkap dilema etis perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu legalitas dan tanggung jawab sosial, sehingga meskipun strategi pajak agresif dikatakan sah, namun sering menimbulkan sorotan publik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana akuntan dapat mempertahankan standar etika yang kuat di tengah tekanan internal dan eksternal.

Organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan kode etik yang dirancang guna memandu perilaku profesional akuntan untuk menjawab tantangan etis tersebut. Kode etik ini menekankan pada prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, kehati-hatian, dan kompetensi profesional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025) namun, sering kali bersifat normatif. Kode etik terfokus pada kepatuhan terhadap aturan yang ada, tanpa memberikan solusi yang memadai untuk dilema etis yang kompleks. Hal ini memunculkan berbagai pilihan sulit antara kepatuhan formal dengan aturan atau membuat keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang lebih luas.

Kode etik akuntan baik yang dirumuskan oleh IAI maupun yang diadopsi secara internasional cenderung tidak cukup fleksibel untuk menangani kompleksitas dilema yang muncul dalam praktik sehari-hari. Reformasi aturan

dan prosedur akuntansi seperti pengintegrasian nilai etika agama dan sosio-spiritual saat ini merupakan salah satu upaya harmonisasi pemikiran etis para akuntan (Amalia & Srimaya, 2023). Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai etika masih kerap terjadi meskipun upaya ini terus dilakukan.

Salah satu bentuk nyata dari lemahnya integritas dalam praktik profesional adalah keterlibatan akuntan dalam kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Permasalahan korupsi juga menjadi isu besar yang memengaruhi integritas dalam pengambilan keputusan. Salah satu indikator global yang menggambarkan tingkat persepsi korupsi di suatu negara adalah *Global Corruption Perceptions Index (CPI)* yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Skor CPI Indonesia adalah 34 dari nilai 100 dan menempati peringkat 66 pada tahun 2023, dengan menduduki tingkat ke 115 dari 180 negara yang disurvei. Gambar 1.1. di bawah ini menunjukkan penurunan *trendline* dan skor Indonesia sebenarnya tetap stagnan sejak tahun 2022 hingga 2023 dengan nilai yang sama, meskipun kembali meningkat di tahun 2024.



Gambar 1.1. Skor Negara Indonesia pada CPI 2020-2024

Sumber: www.transparency.org/cpi Diolah

Upaya penanganan kasus pelanggaran etika akuntansi yang berorientasi pada tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan survei pengukuran tingkat perilaku anti korupsi di masyarakat. Sejalan dengan maraknya kasus-kasus pelanggaran etika akuntansi, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 menurun dari tahun 2023. Gambar 1.2. di bawah ini menunjukkan tingkat perilaku anti korupsi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024 juga dapat dikatakan stagnan yang artinya tidak ada perubahan dalam peningkatan secara drastis.



Gambar 1.2. Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia 2020-2024

Sumber: Berita Resmi Statistik

Gambaran perilaku anti korupsi saja masih belum cukup, dapat dilihat bahwa profesional terdaftar pun tidak luput dari pelanggaran etika dalam profesi akuntansi. Terbukti, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan secara berkala merilis daftar akuntan publik yang dikenai sanksi, meskipun mereka terikat kode etik yang mapan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tetap berpotensi melanggar norma dan merugikan pihak lain. Kecurangan laporan keuangan dapat menurunkan kepercayaan publik karena laporan yang tidak andal menghambat penilaian prospek perusahaan (Mukaromah &